



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR: 4157/UN6.RKT/Kep/HK/2022

TENTANG
BANTUAN PERUMAHAN DOSEN PSDKU PANGANDARAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas Dosen PSDKU Pangandaran Universitas Padjadjaran diperlukan adanya bantuan perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019/2024

11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum;
14. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Padjadjaran di Pangandaran

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BANTUAN PERUMAHAN DOSEN PSDKU PANGANDARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Bantuan Perumahan Dosen diberikan kepada Dosen Tetap Non-PNS yang ditempatkan di PSDKU Pangandaran.
- KEDUA : Bantuan Perumahan Dosen diberikan sebanyak 1 (satu) kali kepada Dosen Tetap Non-PNS PSDKU Pangandaran yang telah melakukan pembelian rumah di Pangandaran.
- KETIGA : Besaran Bantuan Perumahan Dosen adalah yaitu Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Oktober 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis.fkhwansyah